

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 102

Tahun 2002

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 38

TAHUN : 2002

TENTANG

### ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR

Diperbanyak oleh  
Bagian Hukum Pada Setda  
Kabupaten Bogor  
2002

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



**NOMOR 102**

**TAHUN 2002**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 38 TAHUN 2002**

### **TENTANG**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,

Tambahan .....

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
  8. Peraturan .....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

12. Peraturan .....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2002 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 92);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 101);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BOGOR.**

BAB I .....

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas adalah Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.
7. Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional dinas.
8. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana dinas yang melaksanakan sebagian tugas, tanggung jawab dan wewenang yang dilimpahkan oleh dinas.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu dinas.
10. Kelompok .....

10. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.
11. Tugas Pembantuan adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.
12. Ketentraman adalah suatu kondisi dinamis yang ditandai dengan berlangsungnya kehidupan masyarakat sehari-hari secara aman dan damai.
13. Ketertiban adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Perlindungan Masyarakat adalah upaya melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari akibat malapetaka yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam atau bencana lainnya.

BAB II .....

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan**

**Pasal 2**

Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

**Bagian Kedua**

**Tugas**

**Pasal 3**

Dinas mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang pengendalian operasional polisi pamong praja, ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah.

**Bagian Ketiga**

**Fungsi**

**Pasal 4**

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dinas mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan .....



- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional polisi pamong praja;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian operasional polisi pamong praja;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional polisi pamong praja;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas polisi pamong praja;
- e. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional ketentraman dan ketertiban;
- f. pelaksanaan penyidikan dalam lingkup tugas dan wewenang polisi pamong praja;
- g. pelaksanaan upaya-upaya *pro-yustisia*;
- h. pelaksanaan kegiatan-kegiatan preventif dan represif ketentraman dan ketertiban;
- i. pelaksanaan penegakan peraturan daerah dalam lingkup wewenang polisi pamong praja;
- j. pelaksanaan pengelolaan hubungan yudisial dengan lembaga kepolisian dan kejaksaan dalam upaya penyelidikan, penyidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara;

- k. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional kesatuan bangsa;
  - l. pelaksanaan pembinaan hubungan antar lembaga kemasyarakatan;
  - m. pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa terhadap masyarakat;
  - n. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional perlindungan masyarakat;
  - o. pelaksanaan pembinaan terhadap Cabang Dinas dan UPTD; dan
  - p. pelaksanaan ketatausahaan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dinas mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan lembaga kepolisian dan kejaksaan.

### **BAB III**

#### **ORGANISASI**

##### **Bagian Pertama**

##### **Unsur Organisasi**

##### **Pasal 5**

Unsur Organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian; dan
- c. Pelaksana .....

- c. Pelaksana adalah Sub Dinas, Seksi, Sub Seksi, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Kepegawaian.
  - c. Sub Dinas Pengendalian Operasional, membawahkan:
    - 1. Seksi Bina Operasional, membawahkan :
      - a) Sub Seksi Sarana dan Prasarana; dan
      - b) Sub Seksi Pengendalian.
    - 2. Seksi Pengembangan Kapasitas, membawahkan :
      - a) Sub Seksi Bina Program; dan
      - b) Sub Seksi Pelatihan.
  - d. Sub Dinas Ketentraman dan Ketertiban, membawahkan :

1. Seksi .....

1. Seksi Penyidikan, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Administrasi Penyidikan;  
dan
  - b) Sub Seksi Hubungan Yudisial.
2. Seksi Penegakan Peraturan Daerah,  
membawahkan :
  - a) Sub Seksi Penertiban Masyarakat;  
dan
  - b) Sub Seksi Pengawasan Ketertiban.
- e. Sub Dinas Kesatuan Bangsa dan  
Perlindungan Masyarakat,  
membawahkan:
  1. Seksi Kesatuan Bangsa,  
membawahkan :
    - a) Sub Seksi Hubungan Antar  
Lembaga; dan
    - b) Sub Seksi Bina Kemasyarakatan.
  2. Seksi Perlindungan Masyarakat,  
membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pemberdayaan; dan
    - b) Sub Seksi Operasional  
Perlindungan Masyarakat.
- f. Cabang Dinas;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan .....

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Bagian Ketiga**

**Bidang Tugas Unsur Organisasi**

**Paragraf 1**

**Kepala Dinas**

**Pasal 7**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis dinas dalam melaksanakan kewenangan di bidang pengendalian operasional polisi pamong praja, ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah serta tugas pembantuan.

**Paragraf 2**

**Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan.

(2) Untuk .....

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum;
  - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
  - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan tugas-tugas ketatausahaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Kepegawaian.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan penyusunan program,

Urusan .....

urusan rumah tangga, surat-menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan, kehumasan, penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan administrasi umum.

- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan penyusunan anggaran, pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan anggaran dan administrasi keuangan.
- (3) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan administrasi kepegawaian.

### **Paragraf 3**

#### **Sub Dinas Pengendalian Operasional**

##### **Pasal 10**

- (1) Sub Dinas Pengendalian Operasional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan pengendalian operasional polisi pamong praja.

(2) Untuk .....

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Dinas Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan pembinaan operasional polisi pamong praja;
- b. pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana operasional polisi pamong praja;
- c. pelaksanaan pengelolaan program pendidikan dan pelatihan polisi pamong praja;
- d. pelaksanaan pengelolaan pengembangan kapasitas polisi pamong praja;
- e. pelaksanaan pengelolaan pembinaan dan pelatihan satuan tugas polisi pamong praja; dan
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang pengendalian operasional polisi pamong praja.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sub Dinas Pengendalian Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas dan dibantu oleh:

- a. Seksi Bina Operasional; dan
- b. Seksi Pengembangan Kapasitas.

(4) Seksi .....



- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

### **Pasal 11**

- (1) Seksi Bina Operasional mempunyai tugas membantu Kepala Sub Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan operasional polisi pamong praja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Bina Operasional mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan operasional polisi pamong praja;
  - b. pelaksanaan pengkordinasian operasional satuan tugas polisi pamong praja;
  - c. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional polisi pamong praja;
  - d. pelaksanaan pengendalian operasional polisi pamong praja; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang pembinaan operasional polisi pamong praja.

(3) Untuk .....

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Seksi Bina Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dibantu oleh :
  - a. Sub Seksi Sarana dan Prasarana; dan
  - b. Sub Seksi Pengendalian.
- (4) Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3); masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

### **Pasal 12**

- (1) Sub Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pengelolaan, analisis kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional polisi pamong praja.
- (2) Sub Seksi Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pengendalian operasional polisi pamong praja dan pengkoordinasian operasional satuan tugas polisi pamong praja.

### **Pasal 13**

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas membantu Kepala Sub Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengembangan kapasitas polisi pamong praja.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan kapasitas polisi pamong praja;
  - b. pelaksanaan penyusunan rencana program pengembangan kapasitas satuan tugas polisi pamong praja;
  - c. pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan satuan tugas polisi pamong praja;
  - d. pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan, pendidikan dan pelatihan satuan tugas polisi pamong praja; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang pengembangan kapasitas polisi pamong praja.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Seksi Pengembangan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dibantu oleh :
  - a. Sub Seksi Bina Program; dan
  - b. Sub Seksi Pelatihan.
- (4) Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

#### **Pasal 14**

- (1) Sub Seksi Bina Program mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penyusunan dan perumusan program pengembangan kapasitas polisi pamong praja, kerjasama program dalam upaya peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi program pendidikan dan pelatihan.
- (2) Sub Seksi Pelatihan mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan satuan tugas polisi pamong praja.

#### **Paragraf 4**

#### **Sub Dinas Ketentraman dan Ketertiban**

#### **Pasal 15**

- (1) Sub Dinas Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan upaya-upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Dinas Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengelolaan kegiatan-kegiatan untuk ketentraman dan ketertiban;

- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional ketentraman dan ketertiban;
  - c. pelaksanaan penyidikan dalam lingkup tugas dan wewenang polisi pamong praja;
  - d. pelaksanaan upaya-upaya *pro-yustisia*;
  - e. pelaksanaan kegiatan-kegiatan preventif dan represif ketentraman dan ketertiban;
  - f. pelaksanaan penegakan peraturan daerah dalam lingkup wewenang polisi pamong praja;
  - g. pelaksanaan pengelolaan hubungan yudisial dengan lembaga kepolisian dan kejaksaan dalam upaya-upaya penyidikan, penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara; dan
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sub Dinas Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas dan dibantu oleh:
- a. Seksi Penyidikan; dan
  - b. Seksi Penegakan Peraturan Daerah.

(4) Seksi .....

- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

### **Pasal 16**

- (1) Seksi Penyidikan mempunyai tugas membantu Kepala Sub Dinas dalam melaksanakan penyidikan dan upaya-upaya *pro-yustisia* yang berkoordinasi dengan instansi kepolisian dan kejaksaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Penyidikan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kegiatan penyidikan dalam lingkup tugas dan wewenangnya;
  - b. pelaksanaan pengadministrasian pelaporan kejadian perkara;
  - c. pelaksanaan pengadministrasian pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada instansi yang berwenang;
  - d. pelaksanaan penangkapan dan penahanan dengan permintaan bantuan penangkapan dan penahanan kepada instansi yang berwenang;
  - e. pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan dengan permintaan izin penggeledahan dan penyitaan kepada pengadilan negeri;
  - f. pelaksanaan .....

- f. pelaksanaan pengeluaran surat perintah penyitaan;
  - g. pelaksanaan pembuatan berita acara serah terima tersangka dan barang bukti;
  - h. pelaksanaan pengeluaran surat ketetapan tentang penghentian penyidikan;
  - i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang penyidikan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Seksi Penyidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dibantu oleh :
- a. Sub Seksi Administrasi Penyidikan; dan
  - b. Sub Seksi Hubungan Yudisial.
- (4) Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

### **Pasal 17**

- (1) Sub Seksi Administrasi Penyidikan mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pengadministrasian kegiatan-  
kegiatan .....

kegiatan penyelidikan, penyidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

- (2) Sub Seksi Hubungan Yudisial mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan penyiapan bahan kegiatan hubungan yudisial dengan instansi yang berwenang dalam upaya-upaya penyelidikan, penyidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

### **Pasal 18**

- (1) Seksi Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Sub Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis kegiatan-kegiatan penegakan peraturan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan perumusan upaya-upaya penegakan peraturan daerah;
  - b. pelaksanaan penegakan peraturan daerah baik bersifat preventif maupun represif;
  - c. pelaksanaan upaya-upaya penertiban untuk ketentraman dan ketertiban masyarakat;



- d. pelaksanaan pengawasan ketertiban masyarakat secara berkesinambungan; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang penegakan peraturan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Seksi Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dibantu oleh :
- a. Sub Seksi Penertiban Masyarakat; dan
  - b. Sub Seksi Pengawasan Ketertiban.
- (4) Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

#### **Pasal 19**

- (1) Sub Seksi Penertiban Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan penyiapan bahan kegiatan upaya-upaya penertiban masyarakat baik yang bersifat represif untuk penegakan peraturan daerah serta upaya-upaya pengambilan tindakan represif terhadap pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Sub Seksi Pengawasan Ketertiban mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan penyiapan bahan kegiatan .....

kegiatan pengawasan ketertiban masyarakat secara berkesinambungan, rutin dan terprogram yang bersifat preventif serta upaya-upaya gerakan disiplin masyarakat dan kesadaran kedisiplinan masyarakat dalam hal penegakan peraturan daerah.

### **Paragraf 5**

## **Sub Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat**

### **Pasal 20**

- (1) Sub Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan pembinaan kesadaran berbangsa dalam masyarakat secara terprogram;
  - c. pelaksanaan kerjasama pembinaan kemasyarakatan baik dengan lembaga formal maupun informal;
  - d. pelaksanaan .....

- d. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan lembaga swadaya masyarakat dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan hubungan kemasyarakatan dengan organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
  - f. pelaksanaan upaya-upaya perlindungan masyarakat yang bersifat bencana, bekerjasama dengan instansi pemerintah maupun non-pemerintah;
  - g. pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan, pendidikan dan pelatihan perlindungan masyarakat mandiri;
  - h. pelaksanaan perumusan kegiatan untuk ketahanan masyarakat;
  - i. pelaksanaan perumusan kebijakan penanggulangan bencana kerawanan sosial; dan
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sub Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas dan dibantu oleh:
- a. Seksi Kesatuan Bangsa; dan
  - b. Seksi Perlindungan Masyarakat.

(4) Seksi.....

- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

### **Pasal 21**

- (1) Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Sub Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan kesatuan bangsa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan kesatuan bangsa;
  - b. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan kesadaran berbangsa dalam masyarakat secara terprogram;
  - c. pelaksanaan penyiapan bahan kerjasama pembinaan kemasyarakatan baik dengan lembaga formal maupun informal;
  - d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan pemberdayaan lembaga swadaya masyarakat dibidang kesatuan bangsa;
  - e. pelaksanaan penyiapan bahan hubungan kemasyarakatan dengan organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya; dan

- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang pembinaan kesatuan bangsa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Seksi Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dibantu oleh :
- a. Sub Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
  - b. Sub Seksi Bina Kemasyarakatan.
- (4) Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

## **Pasal 22**

- (1) Sub Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan lembaga swadaya masyarakat serta hubungan kemasyarakatan dengan organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- (2) Sub Seksi Bina Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesadaran berbangsa dalam masyarakat secara terprogram serta kerjasama pembinaan kemasyarakatan baik dengan lembaga formal maupun informal.

### **Pasal 23**

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Sub Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyiapan bahan operasional perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan penyiapan bahan kegiatan upaya-upaya pencegahan dan pengentasan untuk perlindungan masyarakat;
  - c. pelaksanaan penyiapan bahan upaya-upaya perlindungan masyarakat yang bersifat bencana bekerjasama dengan instansi pemerintah maupun non-pemerintah;
  - d. pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan, pendidikan dan pelatihan perlindungan masyarakat mandiri;
  - e. pelaksanaan pengelolaan penanggulangan bencana dan kerawanan sosial;
  - f. pelaksanaan perumusan program ketahanan masyarakat; dan
  - g. pelaksanaan .....

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang perlindungan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dibantu oleh :
- a. Sub Seksi Pemberdayaan; dan
  - b. Sub Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat.
- (4) Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

#### **Pasal 24**

- (1) Sub Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pemberdayaan, pendidikan dan pelatihan perlindungan masyarakat mandiri, program ketahanan masyarakat serta kegiatan upaya-upaya pencegahan dan pengentasan untuk perlindungan masyarakat.
- (2) Sub Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan penyiapan bahan kegiatan operasional perlindungan masyarakat, upaya-upaya perlindungan masyarakat yang bersifat bencana .....

bencana bekerjasama dengan instansi pemerintah maupun non-pemerintah serta pengelolaan penanggulangan bencana dan kerawanan sosial.

#### **BAB IV**

#### **CABANG DINAS**

#### **Pasal 25**

Pembentukan, organisasi dan tata kerja Cabang Dinas diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

#### **BAB V**

#### **UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

#### **Pasal 26**

Pembentukan, organisasi dan tata kerja UPTD diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

#### **BAB VI**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 27**

- (1) Kelompok jabatan fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas.



- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Umum**

#### **Pasal 28**

- (1) Pelaksanaan fungsi dinas sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Sub Dinas, Seksi, Sub Seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi wajib :
  - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi; dan
  - b. memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaporan**

#### **Pasal 29**

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada dinas bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Bagian Tata Usaha menampung dan menyusun laporan kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (3) Setiap Kepala Sub Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Seksi, Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Sub Dinas sesuai bidang tugasnya dan Kepala Sub Dinas menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.

#### **Pasal 30**

- (1) Setiap pelaporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan pimpinan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian .....

## **Bagian Ketiga**

### **Hal Mewakili**

#### **Pasal 31**

Jika Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Sub Dinas untuk mewakili dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

## **BAB VIII**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Pejabat eselon II dan III pada dinas, diangkat dan diberhentikan oleh bupati.
- (2) Pejabat eselon IV dan V pada dinas, Kepala Cabang Dinas serta Kepala UPTD dapat diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris daerah atas pelimpahan kewenangan bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan dinas, cabang dinas serta UPTD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pejabat .....

### **Pasal 33**

Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan dinas wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 34**

Pembiayaan dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Kebijakan pemerintahan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Badan dan Kantor masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama.
- (2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah harus disertai

- penataan aspek P3D (Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan operasionalisasi dinas sesuai bidang, tugas dan fungsi agar tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (4) Peruntukan dan penggunaan sarana dan prasarana akibat penataan organisasi berdasarkan peraturan daerah ini diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.
  - (5) Uraian tugas jabatan pada dinas ditetapkan dengan keputusan bupati.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 36**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 37.....

**Pasal 37**

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, ketentuan :

- a. Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 46); dan
- b. Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Badan dan Kantor (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 8),

dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 38**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 25 Oktober 2002

**BUPATI BOGOR,**

ttd

**AGUS UTARA EFFENDI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 1 Nopember 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ttd**

**YUYUN MUSLIHAT  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2002 NOMOR 102**